

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM

Esa Rahmawati¹, Liya Nur Laila², Sherly Berliana³

esarahmawati02@gmail.com¹, liyanurlaila04@gmail.com², sherlybrlnaa@gmail.com³

Universitas Pancasila

Abstrak: Penelitian ini menganalisis mengenai kewenangan notaris di dalam melakukan penemuan huku. Penemuan Hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh Hakim maupun aparat hukum lainnya. Namun dalam hal ini seorang Notaris sebagai pejabat umum mampu melakukan Penemuan Hukum yang dilakukan dalam bentuk akta otentik yang hasilnya merupakan kaidah hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Metode Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dianalisis dengan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer yang dianalisis dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan memperoleh sumber data sekunder, yang memfokuskan pada ilmu hukum seperti teori, asas, norma, pasal didalam undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah Sebagai seorang pejabat Notaris memiliki peran untuk melakukan sebuah Penemuan Hukum. Dalam melakukan Penemuan Hukum ini seorang Notaris bersifat problematis, Karena seorang Notaris tentu menghadapi masalah konkret yang diajukan klien yang meminta dibuatkan akta dan peristiwa konkret tersebut yang harus dipecahkan masalahnya untuk menjadi peristiwa hukum. Dan itu perlu dilakukan secara netral sesuai dengan Pasal 16 UUJN.

Kata Kunci: Notaris, Penemuan Hukum.

Abstract: This study analyzes the authority of a notary in making legal discoveries. Legal Discovery is a process of forming law by a Judge or other legal apparatus. However, in this case, a Notary as a public official is able to make Legal Discovery which is carried out in the form of an authentic deed, the result of which is a legal rule that has binding legal force but cannot yet be said to be a source of law. This research method uses analytical descriptive research specifications, which are analyzed with facts in the form of secondary data and primary data analyzed by considering applicable legislation. The approach method used in this study is normative juridical by obtaining secondary data sources, which focus on legal science such as theory, principles, norms, articles in the law. The results of this study are that as a Notary official, he has a role to carry out a Legal Discovery. In carrying out this Legal Discovery, a Notary is problematic, because a Notary certainly faces concrete problems submitted by clients who ask for a deed to be made and the concrete events that must be solved to become legal events. And that needs to be done neutrally in accordance with Article 16 of the UUJN.

Keywords: Notaris, Legal Invention.

PENDAHULUAN

Undang-Undang yang mungkin saat ini dirasa kurang masih kurang sempurna membuat segala aspek kehidupan masih saja dirasa kurang penyempurnaannya, namun undang-undang pun tidak mungkin untuk mengatur segala kehidupan manusia secara sempurna. Dalam sebuah peraturan yang dibuat ada masanya dimana sebuah aturan tersebut tidak jelas namun dengan begitu sebuah aturan harus tetap dilaksanakan agar terciptanya ketertiban dalam bernegara. Tujuan dibuatkannya peraturan perundang-undangan ini ialah untuk mengatur serta menata kehidupan manusia agar terciptanya hubungan hukum serta keteraturan didalam masyarakat. Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia. Maka dari itu hukum tersebut harus dicari dan harus ditemukan sebuah aturannya.

Notaris merupakan sebuah profesi dalam bidang hukum yang melayani serta memberikan jasa dalam pembuatan suatu akta dan alat bukti tertulis, yang segala bentuknya telah ditentukan oleh pemerintah dan tunduk pada undang-undang. Profesi seorang Notaris di Indonesia awalnya merupakan profesi yang berhubungan dengan pegawai Negara yang tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala Negara. Namun didalam perkembangannya saat ini seorang Notaris merupakan sebuah jabatan yang berdiri sendiri dan disebut sebagai pejabat umum, yang menjalankan fungsinya sebagai fungsi public dan Negara.

Undang-undang yang mengatur mengenai Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik dan kewenangan yang lainnya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang

Telah diketahui bahwa kewenangan seorang notaris ialah membuat suatu akta otentik dan ketentuannya telah ada dalam Pasal 15 mengenai Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut tentu mengenai pembuatan akta otentik tentang segala perbuatan perjanjian serta segala ketetapan yang telah Undang-undang kehendaki. Notaris juga memiliki sebuah tanggung jawab yaitu, menjalani kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutikan akta, daripada itu Notaris berwenang untuk mengesahkan suatu tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku daftar khusus, serta membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, notaris juga harus membuat suatu kopi dari surat-suart asli dibawah tangan yang berupa salinan uraian yang sebagaimana dimaksud dalam surat yang bersangkutan. Serta perlu melakukan pengesahaan kecocokan kopiannya tersebut dengan surat asli dan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta tersebut dan atau membuat risalah lelang.

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris, sebagai seorang notaris juga memiliki kewajiban yang perlu dijalankannya. Kewajiban seorang notaris ialah agar selalu bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, seorang notaris harus bertanggung jawab dalam pembuatan minuta akta serta menyimpannya sebagai bagian dari Protokl Notaris, notaris juga dapat mengeluarkan, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah undang-undang berikan.

Di dalam perkembangannya tentu tugas seorang notaris banyak mengalami hambatan apalagi didalam pembuatan suatu akta. Maka dari itu seorang notaris juga dituntut untuk dapat menemukan terobosan baru jikalau suatu masalah konkrit tidak menemukan solusinya. Penemuan Hukum yang mungkin banyak dikenal sebagai pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang sebagaimana mestinya merupakan tugas untuk melaksanakan hukum terhadap suatu masalah yang konkrit.

Namun dalam perkembangan hukum tidak hanya hakim saja yang perlu melakukan penemuan hukum, tetapi seorang notaris juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum, karena sering terdapat masalah hukum yang diajukan oleh seorang klien dan belum ada solusinya, maka dari itu notaris perlu memecahkan masalah tersebut dengan melakukan penemuan hukum. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sikap netral yang harus diambil oleh seorang Notaris maka seorang notaris harus memiliki tanggung jawab dan sikap tidak berpihak pada pihak manapun. Ini jelas sangat berbeda dengan seorang advokat yang dapat melakukan pembelaan terhadap kliennya yang hanya sepihak, seorang Notaris di dalam pengambilan keputusan harus memiliki sikap yang netral dan mampu memberikan perlindungan tanpa menyudutkan pihak manapun.

Maka dari itu jabatan yang dimiliki seorang notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga manapun termasuk, lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Sikap netral yang harus dimiliki seorang notaris tidak bias ditempatkan diposisi manapun karena jika jabatan notaris ditempatkan di salah satu lembaga tersebut maka bisa dikatakan nantinya seorang notaris tidak dapat lagi bersikap netral. Jabatan notaris juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dan pasti perlu diingat bahwa setiap tindakan seorang notaris tidak boleh berpihak pada pihak manapun.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penting bagi penulis untuk mengetahui serta menganalisis kesesuaian mengenai kewenangan seorang notaris dalam melakukan Penemuan Hukum. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkajinya dalam judul “Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Penemuan Hukum”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah dan pengertian penemuan hukum

Di dalam praktiknya istilah mengenai penemuan hukum sering kali dibandingkan dengan istilah lain seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penciptaan hukum. Namun berdasarkan istilah tersebut tentu masing-masingnya memiliki khasnya tersendiri dan memiliki makna yang berbeda. Sudikno Mertokusumo menguraikannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum ialah suatu proses untuk menjalankan hukum yang didalamnya tidak ada sengketa ataupun pelanggaran. Pelaksanaan Hukum sering kali banyak tidak disadari oleh masyarakat, namun dalam hal ini sebagai aparat Negara pun terkadang tidak sadar akan pelaksanaan hukum, contohnya seperti seorang polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (law enforcement). Pelaksanaan hukum juga seringkali terjadi karena adanya sengketa.
2. Penerapan hukum, ini berarti merupakan penetapan suatu peraturan hukum yang sifatnya abstrak pada suatu peristiwa. Menerapkan suatu peraturan hukum harus dijadikan sebuah peristiwa hukum terlebih dahulu agar suatu peraturan hukumnya dapat diterapkan.
3. Pembentukan hukum, dapat dikatakan sebagai rumusan peraturan-peraturan umum yang berlaku bagi setiap orang. Pembentukan hukum lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yangdimana termasuk seorang hakim yang dimungkinkan pula untuk membentuk hukum. Penemuan hukum yang dilakukan hakim dan jikalau nantinya merupakan yurisprudensi merupakan pedoman bagi masyarakat. Putusan yang mengandung suatu asas-asas hukum dan telah dirumuskan dalam suatu peristiwa yang konkrit tapi dapat memiliki kekuatan hukum yang berlaku umum.
4. Penciptaan hukum, istilah ini masih dirasa kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukum itu sama sekali tidak ada, yang artinya diciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Padahal hukum bukanlah selalu berupa kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis tetapi berbicara mengenai perilaku atau suatu peristiwa.

Istilah Penemuan Hukum dan Pembentukan hukum sering kali disalah gunakan artinya, kadang kedua makna tersebut digunakan secara tumpang tindih. Karena banyak sekali hal yang mungkin sama sekali belum dimiliki oleh kedua istilah tersebut. Kedua istilah tersebut sama-sama belum memiliki aturan hukum yang mendasarinya, bahkan mungkin belum jelas sama sekali aturan

hukumnya, maka dari itu ini merupakan tugas seorang hakim yang perlu melakukan penemuan hukum atau pembentukan hukum agar dapat mengisi kekosongan hukum.

Penemuan Hukum lazimnya digunakan oleh seorang hakim untuk memecahkan suatu peristiwa yang konkrit, sedangkan pembentukan hukum biasanya digunakan pembentuk undang-undang dalam membuat suatu aturan. Utrecht berpendapat bahwa:

“Penemuan hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang aturannya belum jelas, hakim disini harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara”.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dan A Pitilo, Penemuan hukum adalah sebuah proses dimana pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya untuk memecahkan suatu peristiwa hukum yang konkrit”.

Adapun Paul Scholten memberikan pendapat mengenai penemuan hukum bahwa hukum merupakan satu sistem, yang berarti semua aturan saling berkaitan, aturan-aturan itu dapat disusun secara mantik, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga tiba pada dasarnya. Namun, ini tidak berarti bahwa hakim hanya bekerja secara logis semata. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan menggunakan penilaian, dan hasil dari penilaian tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baru.

Penemuan hukum sangat diperlukan didalam kehidupan masyarakat ini, karena seringkali undang-undang belum lengkap atau aturan yang ada belum jelas. Hukum tidak hanya hadir dalam peraturan secara tertulis saja, tetapi hukum juga lahir dari segala tindakan serta perilaku manusi yang seringkali berinteraksi serta berperilaku dalam berkehidupan, yang terkadang tidak disadari itu merupakan suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensinya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan sebuah perintah hukum yang perlu ditaati serta dipatuhi oleh pengadilan. Seorang hakim perlu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum atau aspek-aspek lain yang dapat dianggap sebagai hukum serta mencari rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, penemuan hukum harus dilakukan dalam ruang, tempat, atau keadaan di mana nilai-nilai hukum tersebut dapat ditemukan. Oleh karena itu, hukum sering dianggap sebagai elemen dalam proses penemuan hukum.

Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan amanat undang-undang dan, karenanya, menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk melaksanakannya. Kewajiban hakim adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum atau aspek lain yang dapat menjadi hukum, serta menemukan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim perlu mencari nilai-nilai hukum tersebut dalam suatu ruang, tempat, atau situasi di mana nilai-nilai itu berada. Oleh karena itu, penemuan hukum sering kali ditemukan dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum sering dianggap sebagai elemen dalam proses penemuan hukum. Sumber penemuan hukum yang dimaksud adalah tempat dalam mencari dasar hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber utama penemuan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dengan demikian, menurutnya terdapat tingkatan atau hierarki dalam sumber-sumber hukum tersebut.

Di dalam undang-undang Penemuan Hukum pasti akan selalu menjadi prioritas dari sumber hukum lainnya. Jika kita mau mencari hukumnya, maka terlebih dahulu harus dicari undang-undang nya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang akan menjamin suatu kepastian hukum. Undang-undang merupakan sumber hukum yang sangat penting dan utama, namun juga undang-undang dan hukum tidaklah identik.

Dalam permasalahan ketentuan undang-undang seringkali tidak memberikan solusi didalam sudut permasalahan, maka dari itu perlu rasanya mencari jawaban dalam hukum kebiasaan (yang tidak tertulis). Hukum kebiasaan ini berfungsi sebagai pelengkap suatu undang-undang dan tidak dapat digantikan namun didalam beberapa situasi tertentu hukum kebiasaan bisa mengalahkan suatu undang-undang terlebih lagi jika undang-undang tersebut sifatnya sebagai pelengkap.

Jika nantinya hukum kebiasaan dirasa tidak memberikan jawaban, maka perlu dicari dalam “yurisprudensi”, yang merupakan putusan seorang hakim, atau juga dapat berupa kumpulan putusan hakim yang telah disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi.

Yurisprudensi sering dikatakan sebagai suatu pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.

Penemuan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penemuan hukum secara Heteronom dan Otonom. Dalam penemuan hukum Heteronom, praktisi seperti hakim dan notaris sepenuhnya berpedoman pada undang-undang. Mereka hanya memastikan bahwa undang-undang berlaku untuk kasus konkret, lalu menerapkannya sesuai bunyi peraturan tersebut. Sedangkan, penemuan hukum Otonom dilakukan ketika hakim, notaris, atau ahli hukum lainnya menggunakan pandangan pribadi, teori, wawasan, pemahaman, pengalaman, atau pengamatannya dalam merumuskan putusan. Dalam hal ini, penemu hukum memutuskan suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut ilmu dan pengetahuannya sendiri dengan mengacu pada azas – azas penemuan hukum tanpa terlalu terikat kepada ketentuan Undang - Undang.

Selain teori jenis penemuan hukum diatas, seorang pakar hukum bernama Pitlo sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali membedakan Penemuan hukum dalam dua jenis yaitu:

1. Penemuan Hukum dalam arti sempit, yaitu penemuan Yang sejatinya hanya suatu kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada tolak ukurnya dalam undang-undang.
2. Penemuan Hukum dalam arti luas, selain kegiatan berpikir ini juga mencakup dari interpretasi.

Dalam teori metode yang digunakan dalam melakukan suatu penemuan hukum ialah metode interpretasi atau biasa disebut sebagai penafsiran. Ini salah satu metode yang memberi penjelasan secara gamblang terhadap teks undang-undang agar ruang lingkupnya dapat ditetapkan dengan suatu peristiwa tertentu. Adapun metode ini dibagi menjadi enam bagian yaitu:

- a. Metode Interpretasi Gramatikal, ini biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan diuraikan menurut bahasanya, dudunan kata, dan bunyi, dengan cara yang logis.
- b. Metode Interpretasi Teleologis, suatu makna undang-undang yang sudah mengatur serta disesuaikan dengan hubungan social yang baru. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa didalam kehidupan seksama diwaktu sekarang.
- c. Metode Interpretasi Sistematis (Logis), metode ini menguarikan bahwa undang-undang akan selalu beriringan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak ada undang-undang yang bias berdiri sendiri karena sebuah undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan system perundang-undangan.
- d. Metode Interpretasi Historis, metode ini digunakan dalam sejarah undang-undang maupun hukum. Dalam undang-undang dimaksud untuk mencari makna serta pemikiran dari pembentuk undang-undang dengan cara menafsirkan secara subjektif. Sedangkan didalam sejarah hukum, ini menjadi titik tolak dari suatu penemuan hukum.
- e. Metode Interpretasi Komparatif, metode ini berfungsi dengan cara membandingkan hukum yang mengacu pada hukum internasional dan hukum antar Negara.
- f. Metode Interpretasi Futuristis, metode ini dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang dengan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta melihat pada hukum yang akan datang.

Dalam Prosedur penemuan hukum terdapat cakupan tahapan yaitu, mengkonstatasi, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi. Tahapan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengkonstatasi, dalam tahap ini bertujuan untuk merumuskan suatu peristiwa yang konkret dan relevan dengan sengketa. Bahwasanya tidak semua peristiwa itu dapat dibuktikan tapi hanya yang terpenting saja menurut hukum.
2. Mengkualifikasi, tahap ini bertujuan agar suatu peristiwa konkrit dapat dikualifikasikan ataupun diubah menjadi suatu peristiwa hukum agar dapat diterapkan. Metode ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah hukum dengan cara mengkonversi peristiwa tersebut kedalam bahasa hukum.
3. Mengkonstitusi, peristiwa ini merupakan peraturan hukum dari mulai yang tertinggi sampai dapat ditemukan ketentuannya. Setelah ditemukan maka peristiwa konkrit tersebut dinyatakan sebagai peristiwa hukum. Dan proses pengambilan keputusan hukum tersebut dapat dilakukan dengan tahapan ini yaitu:
 - a. Analisis aturan hukum
 - b. Interpretasi aturan hukum

Notaris sebagai Penemu Hukum

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN telah menafsirkan bahwa seorang notaris merupakan seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta yang otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa

“Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang melakukan suatu profesi dan tugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam aspek keseluruhan. Seorang notaris memiliki kewenangan atau kekuasaan yang telah diberikan kepada notaris untuk membuat suatu akta otentik. Dalam hal ini kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seorang notaris dalam melakukan jabatannya.

Adapun kewenangan notaris dapat dibagi menjadi dua macam yaitu,:

- a. Kewenangan membuat akta autentik, dan
- b. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya disini diartikan sebagai kekuasaan yang telah diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain daripada yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris. Contohnya, memiliki kewenangan membuat akta koperasi.

Dalam perkembangan peran notaris merupakan peran yang sangat fundamental dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini berkedudukan sebagai seorang pejabat yang telah diberikan wewenang oleh Negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kenotariatan yang meliputi, pembuatan akta, bahkan bias juga untuk membantu pihak bank dalam melakukan penyelesaian sengketa. Hal tersebut telah dikehendaki oleh pemerintah bahwasanya seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat dan telah diberhentikan oleh pemerintah dan telah diberikan wewenang serta kewajiban agar melayani masyarakat dan membuat suatu perjanjian dan membuat akta yang diikuti dengan pengesahannya yang merupakan ruang lingkup kewenangan notaris. Namun begitu walaupun seorang notaris merupakan pejabat umum seorang notaris bukan lah pegawai negeri yang sebagaimana telah dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian.

Notaris hanya terikat dengan peraturan jabatan yang dibuat oleh pemerintah, maka dari itu seorang notaris tidak menerima gaji ataupun pensiunan dari pemerintah tetapi mereka memperoleh gaji dari honorarium atau fee kliennya. Dalam melaksanakan tugas jabatan notaris tentunya suatu alat bukti yang diinginkan harus oleh para pihak didalam suatu tindakan hukum tertentu. Notaris sebagai orang yang dipercaya dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk menyimpan rahasia dalam akta yang telah dibuatnya keterangan/pernyataan yang diperoleh di dalam pembuatan akta, dikecualikan apabila Undang-undang telah memerintahkan agar dibukanya rahasia serta memberikan keterangan kepada pihak yang memintanya. Kewajiban notaris untuk merahasiakan suatu akta otentik bertujuan untuk melindungi para pihak yang terkait didalam akta tersebut. Ketentuan ini telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, juga mengatur hal tersebut.

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta

Kewenangan jika diartikan merupakan suatu tindakan hukum yang telah diatur serta diberikan terhadap seseorang yang memangku suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pasti memiliki batasannya sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan atau sumber atas kewenangan tersebut. Seorang notaris dalam profesinya tentu memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang telah diingatkan oleh peraturan

perundang-undangan dan atau yang telah dikehendaki oleh pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, serta dapat menjamin kepastian tanggal akta tersebut dibuat, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan serta kutipan akta, semua itu berlaku sepanjang pembuatan akta-akta tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain ataupun orang lain yang telah ditetapkan undang-undang.

Maka dari itu seorang notaris memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, karena seorang notaris memiliki kewenangan (outohority) yang telah undang-undang tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran yang telah dimiliki seorang notaris tidak pernah luput dari tugas serta wewenang, peran notaris yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan surat menyurat mengenai keterikatan atau perjanjian hukum, dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya.

A. Pitlo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat-surat yang telah ditandatangani serta dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan oleh orang. Akta notaris sebagai dokumen yang resmi dan dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Akta autentik ialah akta yang telah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana tempat akta dibuat.”

Pembuktian otentifikasi suatu akta otentik maupun profesi notaris tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena akta otentik memiliki sifat kerahasiaan atau minuta akta yang dibuat langsung oleh seorang notaris. Maka pemeriksaan terhadap akta otentik dan seorang notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 66 (ayat 1) Undang-Undang Tentang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Irwan Soerodjo membagi unsur esensial ke dalam 3 bagian agar dapat terpenuhinya suatu syarat formal, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang telah dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki tanggung jawab yang besar pasti akan beriringan juga dengan kewenangan maka terdapat larangan didalamnya. Antara kewenangan dan kewajiban merupakan dua hal yang berbeda, kewenangan merupakan hal yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sedangkan kewajiban merupakan hal-hal yang perlu ditaati dan dilakukan oleh Notaris dan jika tidak dilaksanakan maka memiliki sanksi hukum. Di dalam melakukan tugasnya notaris pasti akan terikat dengan UUJN sebagai dasar atau landasan hukumnya. Selain itu, seorang notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa notaris berwenang:

- (1) Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan yang telah dimaksud dalam ayat (1), notaris juga berwenang:
 - a. mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar kedalam buku khusus;
 - c. membuat copy dari asli surat di bawah tangan yang berupa salinan dan memuat memuat uraian sebagaimana yang telah ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Dalam menjalankan kewajibannya notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya sebagai bagian didalam 'Protokol Notaris, serta mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang ini, dikecualikan ada beberapa alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuatnya sesuai dengan janji dan sumpah jabatannya.

Penemuan Hukum oleh Notaris

Penemuan hukum dapat diartikan sebagai sebuah reaksi terhadap situasi yang problematic atau disebut juga dengan *rechtsvragen* (konflik-konflik hukum dan sengketa hukum). Penemuan hukum merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dari berbagai pencarian terhadap penyelesaian sengketa yang konkrit. Penemuan Hukum dalam praktiknya banyak dibandingkan dengan istilah lainnya misal, pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, dan A Pitlo

“Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkrit.”

Sedangkan Paul Scholten memberikan pendapat bahwa:

“Hukum merupakan satu sistem, yang berarti segala aturan saling berkesinambungan, aturan-aturan yang disusun secara sistematis, yang bersifat khusus dan dapat dicarikan aturannya sehingga tiba pada dasarnya. Namun bukan berarti hakim hanya bekerja secara semata-mata. Hakim juga harus bekerja atas dasar penilaian dan hasilnya dapat menciptakan sesuatu yang baru.”

Mengapa penemuan hukum sangat diperlukan dalam lingkup hukum Indonesia? Karena penemuan hukum dilakukan karena undang-undang sejatinya tidak lengkap dan jelas ataupun tidak ada aturan hukum yang mengatur. Karena daripada mestinya hukum itu tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja tetapi ada perilaku manusia didalamnya. Kehidupan manusia sangat simbiosis mutualisme menyebabkan banyak sekali interaksi yang merupakan sebuah bentuk hubungan hukum secara tidak sadar.

Penemuan hukum sendiri pada dasarnya merupakan wilayah wilayah kerja hukum yang luas cakupannya. Penemuan hukum sebenarnya dapat dilaksanakan oleh orang perorang, yuris, peneliti hukum, para pemangku hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim, notaris), atau juga direktur perusahaan BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta. Namun dalam praktiknya ini lebih banyak dibicarakan atau dibentuk oleh hakim ataupun pembentuk undang-undang dan peneliti hukum.

Dalam praktik yang mayoritasnya pasti seorang hakim yang banyak melakukan penemuan hukum, seorang notaris juga sebagai pejabat umum juga dituntut untuk dapat melakukan penemuan hukum, walaupun dalam melakukan tugasnya seorang hakim dan notaris tentu berbeda apalagi seorang notaris dalam membuat akta telah ditentukan undang-undang. Notaris pun tidak luput mengalami masalah yang konkrit dalam menjalankan tugasnya, apalagi disaat pembuatan akta yang diajukan oleh klien dan tentu masalah konkrit tersebut perlu dipecahkan agar menjadi suatu peristiwa hukum dan hal tersebut merupakan tugas seorang notaris yang tidak mudah karena seorang notaris akan diperlukannya melakukan penemuan hukum.

Dalam melakukan penemuan hukum maka seorang notaris tidak boleh berat sebelah dan harus senantiasa menerapkan sikap adil, Pasal 16 UUN menyebutkan.

“Jabatan notaris harus memiliki sikap netral. Sikap tersebut sangat diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Maka seorang notaris merupakan salah satu pihak yang dapat melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta dan telah menjadi tugasnya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam pembuatan akta tersebut sangat diharapkan bahwa seorang notaris dapat membuat terobosan atau alternative didalam penyelesaian suatu kasus dengan cara lainnya sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum dan telah memenuhi asas kemanfaatan. Penemuan hukum yang dilakukan seorang notaris juga harus tetap mengindahkan syarat-syarat yang menjadi sahnya suatu perjanjian maka dari itu suatu akta yang merupakan bagian dari penemuan hukum dapat berguna bagi para pihak atas asas efisiensi.

Kesepakatan dari penemuan hukum yang dilakukan Notaris dikemudian hari dapat menjadi penemuan hukum dan dapat berlaku sebagai undang-undang bagi siapapun yang membuatnya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala hal perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memaksa kepada siapapun yang membuatnya. Pihak-pihak tersebut juga harus selalu menaati perjanjian yang sebagaimana telah dibuat sama dengan halnya undang-undang, dan jika ada pihak yang melanggar maka dianggap sama halnya dengan melanggar undang-undang, dan amemiliki akibat hukum yaitu berupa sanksi.

KESIMPULAN

Notaris merupakan profesi dalam bidang hukum yang pada berkewajiban untuk melayani masyarakat didalam bidang hukum kepada masyarakat, dalam hal ini melakukan pembuatan akta otentik. Kewajiban serta kewenangan yang dimiliki seorang notaris telah tercantum didalam UUJN dengan sebagaimana mestinya, selain memiliki kewajiban untuk membuat suau akta otentik seorang notaris juga memiliki kewenangan lainnya yaitu suatu kekuasaan yang telah diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain daripada yang telah ditentukan. Dalam suatu bentuk akta yang berfungsi sebagai bukti tertulis dan otentik mengenai suatu tindakan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan proses penemuan hukum seorang notaris harus bersifat problematis yang dimana semua masalah-masalah yang diajukan oleh klien harus merupakan peristiwa yang konkrit dana hasil dari peristiwa tersebut hasilnya merupakan hukum dan mengikat, namun hal tersebut juga belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum karena sampai saat ini belum ada teori yang mengemukakan bahwa Notaris sebagai sumber hukum dalam menemukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia.” Jurnal Kertha Semaya 10 (3): 696–705.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). No Title. 3(2), 91–102.
- Hukum, J., & Volume, K. (2019). p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789. 3, 159–176. Ii, B. A. B., & Analisis, T. D. A. N. (2010). Indonesia, 31. 30, 19–59.
- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Penemuan Hukum. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 5(2), 40–51.
- Ui, F. H. (2010). loc cit. September 2008, 1–18.
- Ummah, M. S. (2019). No Title. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Buku

- Darusman, Yoyon Mulyana. 2016. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7 (1): 36–56.
- Ghansham Anand, SH, and M Kn. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenada Media.
- Ghazala, Myra, and Daly Erni. 2022. "Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara
- Dr. Kholidah, M. Ag, Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M. ., Muhammad Reza Alamsyah, A. F. R., & Keramat, A. (n.d.). *Notaris dan PPAT Notaris*. Semesta Aksara.
- HS, H Salim, and MS Sh. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- HS, H Salim, and MS SH. 2022. *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Uji Kode Etik Notaris*. Sinar Grafika.
- Dr. Kholidah, M. Ag, Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M. ., Muhammad Reza Alamsyah, A. F. R., & Keramat, A. (n.d.). *Notaris dan PPAT Notaris*. Semesta Aksara.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. "Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris".